



## PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 13 TAHUN 2011

### TENTANG

### RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KAPUAS HULU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 129 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peraturan daerah yang mengatur retribusi wajib segera disesuaikan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pengguna fasilitas pasar grosir dan pertokoan, maka setiap pemakaian tempat usaha/berjualan dipasar grosir/pertokoan yang dikelola pemerintah daerah atau tempat lain yang diijinkan dikenakan pembayaran retribusi pasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk peraturan daerah tentang Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1920);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional , Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;

Dengan Persetujuan Bersama

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

dan

### **BUPATI KAPUAS HULU**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN .**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional , pertokoan, maalm plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lain.
6. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
7. Pasar Grosir dan / atau Pertokoan adalah fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar / pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan / diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
8. Kios adalah bangunan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah yang berada di pasar yang menggunakan atap dan tenpatnya dipisahkan satu dengan yang lainnya , dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan .
9. Lapak atau Los adalah bangunan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah yang berada di pasar yang tidak berdinding dan berada di dalam satu ruangan terbuka yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
10. Kelas I ( satu ) adalah bangunan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah yang berada di pasar yang dibuat secara permanen dan bertingkat serta letaknya strategis.
11. Kelas II ( Dua ) adalah bangunan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah yang berada di pasar yang dibuat secara permanen dan tidak bertingkat serta letaknya strategis.
12. Kelas III ( Tiga ) adalah bangunan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah yang berada di pasar yang dibuat secara semi permanen dalam bentuk kios, los atau atau pun lapak dan letaknya strategis.
13. Retribusi pasar grosir dan pertokoan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan Pasar Grosir dan Pertokoan milik pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatannya lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan usaha.
15. Badan adalah suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau organisasi sejenisnya, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
16. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu.
17. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa pelayanan disediakan oleh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan menganut prinsip komersial.

18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi , termasuk pemungutan retribusi atau pemotongan retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan jasa berupa pasar grosir dan pertokoan Milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu atau yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati .
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat tagihan melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
24. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
25. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, SUBYEK DAN OBYEK**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi adalah Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan pasar grosir.

### **Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontraskan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah .
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pasar grosir dan/atau Pertokoan
- (2) Wajib Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### Pasal 5

Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

### **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan frekwensi pemakaian fasilitas pasar, jangka waktu pemakaian, dan jenis fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang digunakan atau dimanfaatkan.

### **BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### **BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi akan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan struktur dan besarnya tariff sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan Struktur dan besarnya tariff sebagai akibat peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

#### Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah secara bruto.

## **BAB VIII**

### **PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

#### Pasal 12

- (1) Retribusi yang menjadi terutang dihitung pada saat wajib retribusi memperoleh pasar grosir dan/atau pertokoan.
- (2) Jumlah retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam SKRD atau dokumen lain yang disamakan.

#### Pasal 13

Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dilakukan pada tempat pembayaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

#### Pasal 14

- (1) Wajib retribusi harus membayar seluruh retribusi yang terutang secara tunai/lunas paling lambat pada saat tempo pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

#### Pasal 15

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IX**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### Pasal 16

Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### **BAB X**

#### **PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### Pasal 17

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat yang sejenis.
- (2) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, waji retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI KEBERATAN**

### Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan jangka waktu itu diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi .
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan seluruhnya.

### Pasal 20

- (1) Jika mengajukan keberatan dikabulkan seluruhnya atau sebagian, maka kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB XII**

### **PENGEMBALIKAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan

- (3) Bupati tidak memberi satu keputusan, maka permohonan pengembalian dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan .

Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi, kelebihan pembayaran

- (4) retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud

- (5) pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat

- (6) 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi .

## **BAB XIII**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari wajib retribusi.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**  
**YANG KEDALUWARSA**

Pasal 23

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu);
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XV**  
**PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 24

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi;
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 25

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVI PENYIDIKAN**

### Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti pada orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan dan/atau ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
  - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan
- (3) negara

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 22 November 2011

**BUPATI KAPUAS HULU,**

**A.M. NASIR**

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 23 November 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

**Ir. H. M. SUKRI**

NIP. 19590922 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2011 NOMOR 13

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 13 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu daerah diberikan hak untuk mengenakan pungutan kepada masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang. Selama ini pungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang memberi peluang kepada daerah untuk melakukan pungutan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan Undang-Undang tersebut kurang mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dan tidak banyak harapan untuk dapat menutupi kekurangan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberikan kewenangan dibidang pajak daerah dan retribusi daerah yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam

Undang-Undang ini juga mengatur secara terperinci jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah, untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha. Salah satu jenis retribusi yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, yang pengaturannya di Kabupaten Kapuas Hulu.

## II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

RAPERDA RETRIBUSI PASAR

NO.	JENIS FASILITAS	UKURAN LUAS ( M <sup>2</sup> )	KLASIFIKASI Tarif Retribusi PASAR / Bulan			BESAR RETRIBUSI			KET
			KLAS I (Rp.)	KLAS II (Rp.)	KLAS III (Rp.)	KLAS I (Rp.)	KLAS II (Rp.)	KLAS III (Rp.)	
<b>1</b>	<b>Sewa Tempat</b>								
	a. Ruko per m <sup>2</sup>		14.000	12.500	10.500				
	* Ruko Kenanga	4 x 12 = 48				672.000	600.000	504.000	
	b. Kios per m <sup>2</sup>		7.500	6.500	3.500				
	* Kios Puja Sera Uncak Kapuas	4 x 15 = 45					292.500		
	* Kios Uncak	3 x 5 = 15						52.500	
	* Kios Terminal Putusibau Kota	3 x 4 = 12				90.000			
	* Kios Terminal Putusibau Kedamin	3 x 4 = 12				90.000			
	* Kios Pasar Tradisional Pantai sibau Blok A1	3 x 6 = 18					117.000		
	* Kios Pasar Tradisional Pantai sibau Blok A2	3 x 6 = 18					117.000		
	c. Los per m <sup>2</sup>		8.750	7.500	7.500				
	* Los Pasar tradisional Pantai Sibau Blok B	2 x 2 = 4				35.000			
	* Los Pasar tradisional Pantai Sibau Blok C	2 x 2 = 4				35.000			
	* Los Pasar tradisional Pantai Sibau Blok D	2 x 2 = 4				35.000	30.000		
	d. Lapak (Pelataran/Tepi jalan pasar tradisional)		1.000	500	500	1.000	500	500	
	e. Penjualan hewan kecil per ekor		1.500	1.500	1.500				
	f. Penjualan hewan besar per ekor		5.000	5.000	5.000				
	g. Penyimpanan barang Glodog ?		1.000	1.000	1.000				
	h. Penimbunan Barang per m <sup>2</sup>		1.000	1.000	1.000				
	i. Ruang Gudang per m <sup>2</sup>		1.000	1.000	1.000				
	j. Bongmuat barangkar		2.000	2.000	2.000				
	k. Bongkar muat hewan per ekor		2.000	2.000	2.000				
<b>2</b>	<b>MCK</b>								
	a. Buang air kecil		500						
	b. Buang air besar		1.000						
	c. Mandi		2.000						

TARIF RETRIBUSI SEWA RUKO, KIOS DAN LOS  
BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI NO.28 TAHUN 2006 DAN NO 23 TAHUN 2007

NO	JENIS FASILITAS	Luas ( m <sup>2</sup> )	RETRIBUSI (SEWA) Klas I (Rp.)	KETERANGAN (fasilaitas listrik dan ledeng)
1.	Ruko			
	a. Kenanga	4 x 12 = 48	600.000	Fasilitas listrik dan ledeng dibayar penyewa
2.	Kios			
	a. Kios Puja Sera Uncak Kapuas	4 x 15 = 45	300.000	Fasilitas listrik dan ledeng dibayar pemda
	b. Kios Uncak	3 x 5 = 15	30.000	Fasilitas listrik dan ledeng dibayar pemda
	c. Kios Terminal Putusibau Kota	3 x 4 = 12	90.000	Fasilitas listrik dan ledeng dibayar penyewa
	d. Kios Terminal Putusibau Kedamin	3 x 4 = 12	120.000	
	e. Kios Pasar Tradisional Pantai sibau Blok A1	3 x 7 = 21	120.000	
	f. Kios Pasar Tradisional Pantai sibau Blok A2	3 x 7 = 21	90.000	
3.	Los			
	a. Los Pasar tradisional Pantai Sibau Blok B	2 x 2 = 4	35.000	Los dengan sekat pemisah
	b. Los Pasar tradisional Pantai Sibau Blok C	2 x 2 = 4	35.000	Los dengan sekat pemisah
	c. Los Pasar tradisional Pantai Sibau Blok D	2 x 2 = 4	30.000	Los/pelataran tanpa sekat (untuk pedagang sayur tidak tetap/musiman)
4.	Lapak			
	a. Sayur		500	Pelataran/Bagian Tepi Badan jalan pasar tradisional
	b. Daging/ikan		1.000	(pasar pagi pantai Sibau)

REVISI TARIF RETRIBUSI SEWA RUKO, KIOS DAN LOS  
RAPERDA TH 2011

NO	JENIS FASILITAS	Luas ( m <sup>2</sup> )	RETRIBUSI (SEWA) PER BULAN			KETERANGAN
			Klas I (Rp.)	Klas II (Rp.)	Klas III (Rp.)	
1.	Ruko		12.500	11.500	10.500	
	a. Kenanga	4 x 12 = 48				Fasilitas listrik dan ledeng dibayar penyewa
2.	Kios		7.500	6.667	3.500	
	a. Kios Puja Sera Uncak Kapuas	4 x 15 = 45				Fasilitas listrik dan ledeng dibayar pemda
	b. Kios Uncak	3 x 5 = 15				Fasilitas listrik dan ledeng dibayar pemda
	c. Kios Terminal Putusibau Kota	3 x 4 = 12				Fasilitas listrik dan ledeng dibayar penyewa
	d. Kios Terminal Putusibau Kedamin	3 x 4 = 12				
	e. Kios Pasar Tradisional Pantai sibau Blok A1	3 x 6 = 18				Setelah mengurangi luas kios dari 21 m <sup>2</sup>
	f. Kios Pasar Tradisional Pantai sibau Blok A2	3 x 6 = 18				menjadi 18 m <sup>2</sup>
3.	Los		8.750	7.500	7.500	
	a. Los Pasar tradisional Pantai Sibau Blok B	2 x 2 = 4				Los dengan sekat pemisah
	b. Los Pasar tradisional Pantai Sibau Blok C	2 x 2 = 4				Los dengan sekat pemisah
	c. Los Pasar tradisional Pantai Sibau Blok D	2 x 2 = 4				Los/pelataran tanpa sekat (untuk pedagang sayur tidak tetap/musiman)
4.	Lapak		1.000	500	500	Bagian Pelataran bangunan / bagian tepi badan jalan yang yang dibangun pemda
	a. Sayur					
	b. Daging, ikan , dll					(kecuali wilayah yang dilarang oleh pemda)

REVISI TARIF RETRIBUSI SEWA RUKO, KIOS DAN LOS  
RAPERDA TH 2011

NO	JENIS FASILITAS	Luas ( m <sup>2</sup> )	RETRIBUSI (SEWA) PER BULAN			KETERANGAN
			Klas I (Rp.)	Klas II (Rp.)	Klas III (Rp.)	
1.	Ruko		12.500	11.500	10.500	
	a. Kenanga	4 x 12 = 48				Fasilitas listrik dan ledeng dibayar penyewa
2.	Kios		7.500	6.667	3.500	
	a. Kios Puja Sera Uncak Kapuas	4 x 15 = 45				Fasilitas listrik dan ledeng dibayar pemda
	b. Kios Uncak	3 x 5 = 15				Fasilitas listrik dan ledeng dibayar pemda
	c. Kios Terminal Putusibau Kota	3 x 4 = 12				Fasilitas listrik dan ledeng dibayar penyewa
	d. Kios Terminal Putusibau Kedamin	3 x 4 = 12				
	e. Kios Pasar Tradisional Pantai sibau Blok A1	3 x 6 = 18				Setelah mengurangi luas kios dari 21 m <sup>2</sup>
	f. Kios Pasar Tradisional Pantai sibau Blok A2	3 x 6 = 18				menjadi 18 m <sup>2</sup>
3.	Los		8.750	7.500	7.500	
	a. Los Pasar tradisional Pantai Sibau Blok B	2 x 2 = 4				Los dengan sekat pemisah
	b. Los Pasar tradisional Pantai Sibau Blok C	2 x 2 = 4				Los dengan sekat pemisah
	c. Los Pasar tradisional Pantai Sibau Blok D	2 x 2 = 4				Los/pelataran tanpa sekat (untuk pedagang sayur tidak tetap/musiman)
4.	Lapak		1.000	500	500	Bagian Pelataran bangunan / bagian tepi badan jalan yang yang dibangun pemda
	a. Sayur					(kecuali wilayah yang dilarang oleh pemda)
	b. Daging, ikan , dll					

## LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR                      TAHUN 2011              TANGGAL

## TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR/ ATAU PERTOKOAN

NO.	JENIS FASILITAS	KLASIFIKASI PASAR			KETERANGAN
		KLAS I	KLAS II	KLAS III	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6
	<b>Sewa Tempat</b>				
	a. Rumah Toko ( Ruko ) / M <sup>2</sup>	750.000,00	600.000,00	-	per bulan / abodemen
	b. Kios / M <sup>2</sup>	-	300.000,00	120.000,00	per bulan / abodemen
	c. Los / Lapak :	-	-		Per Hari
	1 Sayur	-	-	500,00	Per Hari
	2 Daging	-	-	2.000,00	Per Hari
	3 Ikan	-	-	1.500,00	Per Hari
	4 Sembako	-	-	1.000,00	Per Hari
	5 Bumbu	-	-	500,00	Per Hari
	6 Dll Bidang Usaha	-	-	1.750,00	Per Hari
	d. <b>Bongkar Muat barang dengan menggunakan :</b>				
	Truck			10.000,00	satu kali bongkar / Truck
	Pick Up			5.000,00	satu kali bongkar/ Pick Up
<b>2</b>	<b>Mandi, Cuci, Kakus (MCK)</b>				
	a. Buang air kecil	500	500	500	Sekali pakai
	b. Buang air besar	1.000	1.000	1.000	Sekali pakai
	c. Mandi	2.000	2.000	2.000	Sekali pakai
	Pendattaran ulang/ registrasi sewa tempat termasuk biaya materai	10.000	10.000	10.000	Setiap tahun atau setiap ganti penyewa

BUPATI KAPUAS HULU,

A. M. NASIR